

Pembangunan Panggung Dilanjutkan Tahun Ini



SUMBER :KORANKALTIM RABU, 19/02/2025

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Ekonomi Kreatif (Dispopar-Ekraf) akan melanjutkan pembangunan panggung dan lapak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bontang Kuala pada tahun ini.

Kepala Dispopar-Ekraf Bontang, Rafidah, mengungkapkan bahwa Pemkot telah menyiapkan anggaran sebesar Rp6 miliar untuk proyek tersebut. "*Inshaallah* tahun ini pembangunan di Bontang Kuala akan dilanjutkan," ujarnya saat ditemui beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk pembangunan panggung dan lapak UMKM, tetapi juga mencakup fasilitas pendukung lainnya, seperti toilet umum dan musala. "Anggaran yang diajukan Rp6 miliar itu sudah mencakup semua, bukan hanya untuk panggung, tuturnya.

Rafidah berharap pembangunan ini dapat segera terealisasi mengingat Bontang Kuala merupakan salah satu destinasi wisata favorit, baik masyarakat lokal maupun wisatawan luar daerah. "Bontang Kuala ini salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi masyarakat, jadi harus benar-benar ditata dan dipercantik," tambahnya. **(ra/si/ts)**

Sumber Berita :

1. Korankaltim, Pembangunan Panggung Dilanjutkan Tahun Ini, 19/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Permendag 21/2021), sarana perdagangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri ini terdiri atas:
 - a. pasar rakyat;
 - b. gudang nonsistem resi gudang;
 - c. pusat distribusi;
 - d. pusat promosi produk unggulan daerah; dan
 - e. pusat jajanan kuliner dan cenderamata.
2. Berdasarkan Pasal 11 Permendag 21/2021, pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa:
 - a. kantor pengelola;
 - b. toilet;
 - c. pos ukur ulang;
 - d. pos keamanan;
 - e. ruang menyusui;
 - f. ruang kesehatan;
 - g. ruang peribadatan;
 - h. sarana dan akses pemadam kebakaran;
 - i. tempat parkir;
 - j. tempat penampungan sampah sementara;
 - k. sarana pengolahan air limbah;
 - l. sarana air bersih; dan
 - m. instalasi listrik.
3. Dalam Pasal 19 Permendag 21/2021 antara lain diatur bahwa gubernur atau bupati/walikota yang akan melakukan pembangunan/revitalisasi pusat jajanan kuliner dan cenderamata melalui Dana Tugas Pembantuan atau Dana Alokasi Khusus Kementerian Perdagangan, harus mengajukan surat permohonan kepada menteri.
4. Berdasarkan Pasal 29 Permendag 21/2021, pembangunan pusat jajanan kuliner dan cenderamata perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diutamakan dekat dengan pusat bisnis dalam suatu daerah provinsi atau kabupaten/kota.

